

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau kurang lebih 17.504 namun diajukan ke PBB berjumlah 16.056 pulau dan panjang pantai kurang lebih 108.000 km, mempunyai sumber daya pesisir yang sangat besar. Pesisir adalah wilayah perbatasan antara darat dan juga laut, oleh karena itu wilayah ini dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di darat dan di laut. Sebagai salah satu ekosistem pesisir, yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang melingkupi seluruh pantai tropis dan subtropis (Mushbihatin 2020: 2-3).

Mangrove adalah jenis hutan yang umumnya tumbuh di lahan basah (khususnya pantai yang terlindung, laguna, sungai di dataran rendah), jenis pohon ini tahan terhadap garam. Suatu ekosistem memiliki fungsi ekologi dan ekonomi. Fungsi ekologis hutan mangrove di kawasan pesisir merupakan sumberdaya potensial di Indonesia yang merupakan tempat antara darat dan laut. Pesisir dengan banyak potensi sumber daya alam. Kekuatan ini meliputi kekuatan biologis dan non-biologis. Kapasitas biologis, misalnya: perikanan, hutan bakau dan terumbu karang, sedangkan non-hayati, misalnya: pariwisata (Hamid 2013: 49).

Mangrove berperan penting bagi ekosistem sekitar sebagai pelindung, penstabil pantai, reservoir utama siklus nitrogen dan belerang, pengumpul sedimen, tata guna lahan, habitat alami satwa liar, serta tempat

untuk merawat beberapa biota air. Lahan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas manusia seperti pemukiman, tambak ikan, lahan pertanian, selain itu mangrove juga digunakan menjadi tempat pembuangan sampah (Natsir dan Hanike 2019: 2)

Fungsi hutan mangrove secara ekologis antara lain untuk tempat mencari makan (*feed ground*), tempat bertelur (*spawn ground*), dan tempat berkembang biak (*nursery ground*) berbagai jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya. tempat bersarang berbagai jenis satwa liar, terutama burung dan reptil. Bagi beberapa jenis burung, vegetasi mangrove digunakan sebagai tempat istirahat, tidur bahkan bersarang. Selain itu mangrove juga bermanfaat bagi beberapa jenis burung migran sebagai lokasi antara (*stop over area*) dan tempat mencari makan, karena ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang kaya sehingga dapat menjamin ketersediaan pakan selama musim migrasi. Vegetasi Mangrove juga memiliki kemampuan menjaga kualitas air karena vegetasi ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyerap polutan (logam berat Pb, Cd dan Cu), di negara bagian Evergaldes California Amerika Serikat, mangrove merupakan komponen utama yang berperan dalam menyaring polutan sebelum dilepaskan ke laut lepas (Idrus, Liwa, dan Hadiprayitno 2018: 52-53).

Konversi dan pemanfaatan hutan mangrove menggunakan cara menebangi hutan dan mengalihkan fungsinya untuk hal lain akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Pengambilan hasil hutan dan

konversi hutan Mangrove dapat memberikan hasil bagi pendapatan masyarakat dan kesempatan untuk meningkatkan lapangan kerja. Tetapi di sisi lain, terjadi penyusutan hutan mangrove yang pada gilirannya dapat mengganggu ekosistem perairan di sekitarnya (Mayudin 2012: 91).

Hutan mangrove yang terdapat di Desa Tanjung Rejo adalah salah satu hutan mangrove yang ada di Sumatera Utara, yang oleh masyarakat setempat lebih dikenal dengan sebutan hutan mangrove yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau tidak langsung. Selain itu hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo dijadikan sebagai tempat ekowisata karena pemandangannya yang indah. Oleh karena itu perlu dikaji keekonomian pemanfaatan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo.

Desa Tanjung Rejo yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Provinsi Serdang Sumatera Utara yaitu salah satu desa yang terletak di pantai timur Sumatera. Batas-batas Wilayah Desa Tanjung Rejo, sebelah Utara Berbatasan dengan: Selat malaka, sebelah Selatan Berbatasan dengan: Desa Saentis, sebelah Timur Berbatasan dengan: Desa Percut, dan sebelah barat Berbatasan dengan: Desa Tanjung Selamat. Luas wilayah Tanjung Rejo 19 Km², dengan jumlah penduduk 10.342 jiwa. Penduduk Desa Tanjung Rejo rata-rata berprofesi sebagai petani dan nelayan. Desa Tanjung Rejo yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan pesisir dan laut, memiliki potensi besar di bidang perikanan, pariwisata, kawasan hutan bakau dan sumber daya alam lainnya (BPS Deli Serdang, 2015).

Kawasan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seluas 602.181 ha, hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa, ini merupakan himpunan komponen hayati dan non hayati yang secara fungsional saling berkaitan dan berinteraksi. satu sama lain ekosistem. Jaminan kelestarian hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo yang terjaga adalah perlunya memperhatikan kelestarian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan mangrove.

Untuk menjamin fungsi ekosistem hutan mangrove berjalan dengan baik bagi keseluruhan lingkungan di wilayah pesisir desa Tanjung Rejo, maka sangat diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang berlandaskan prinsip efektifitas pengelolaan lingkungan berkelanjutan, yaitu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu (*integral*) dan aspek lingkungan yang terkait secara menyeluruh (*holistik*) meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Perumusan strategi kebijakan itu sendiri membutuhkan sejumlah besar data dan informasi yang cukup untuk menghasilkan arah kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang jelas. Dalam konteks sosial budaya masyarakat, perlu dilakukan kajian yang komprehensif tentang aspek sosial budaya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mangrove di desa Tanjung Rejo. Komponen sosial budaya yang dikaji meliputi persepsi dan partisipasi masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan partisipasi masyarakat dalam konservasi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir Tanjung Rejo. dengan kajian ini diharapkan

dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove (Nasution dan Idami 2022: 21-23).

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung alam untuk mempengaruhi, dan kesesuaian untuk banyak kegunaan, kawasan pesisir dan ekosistem mangrove rentan terhadap eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari tuntutan pembangunan, yang cenderung bertumpu pada ekonomi, tunduk pada semakin besar keuntungan ekonomi, semakin besar beban kerusakannya. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan konstruksi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku. Namun dalam praktiknya, baik masyarakat sebagai pengguna sumberdaya maupun pembuat kebijakan memandang hutan mangrove sebagai lahan yang harus dikonversi untuk hal lainnya, terlepas dari nilai ekonomi manfaat sumber daya. hutan terus menurun setiap tahunnya (Marzuki 2019: 77-79).

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap hutan mangrove, bersumber dari kegiatan manusia untuk mengkonversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove yang cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budidaya perairan. Kegiatan terakhir ini

memberikan kontribusi terbesar dalam pengrusakan ekosistem mangrove. Dalam situasi seperti ini, habitat dasar dan fungsinya menjadi hilang dan kehilangan ini jauh lebih dari nilai penggantinya.

Masyarakat yang tidak mengetahui data dan informasi tentang nilai ekonomi hutan mangrove dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya hutan mangrove, kehilangan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat, sehingga banyak komponen ekonomi hutan mangrove yang kurang mendapat perhatian dalam pengelolaan secara lestari. Dengan mengetahui nilai manfaat langsung atau tidak langsung dari hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo diharapkan masyarakat dan pemerintah, dapat melihat dan mengetahui nilai, manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari kawasan hutan mangrove tersebut.

Pengelolaan hutan mangrove di desa tanjung rejo, biasanya dibantu oleh pihak luar seperti mantan ektor Universitas Negeri Medan, hal ini dijelaskan oleh kepala desa Tanjung Rejo pada tahun 2022, lebih lanjut kepala desa mengatakan ia kecewa pada Rektor Universitas Negeri Medan yang sekarang, karena tidak lagi memperhatikan pengelolaan hutan mangrove di desa Tanjung Rejo.

Pengelolaan hutan mangrove di desa Tanjung Rejo oleh karena itu harus berdasarkan konstitusi, seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 ditentukan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, hidup, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan landasan seperti itu, lingkungan yang baik sudah mendapat jaminan konstitusional.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), mengatur aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup, termasuk beberapa masalah kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1, angka 17 UU PPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau biologi lingkungan hidup yang melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan di wilayah tepi pantai, yaitu berkurangnya luas mangrove, merupakan masalah lingkungan dan ekonomi yang serius di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kekhawatiran ini bermula dari kenyataan bahwa di wilayah antara laut dan darat ini, mangrove berperan penting dalam menangani banjir rob musiman (pasang musim hujan) dan pelindung wilayah pesisir. Selain itu, produksi primer bakau memainkan peran penting dalam mendukung banyak spesies yang terancam punah, hampir punah, unggas (burung) dan perikanan laut dangkal. Oleh karena itu, perusakan dan penipisan sumber daya vital yang berkelanjutan tidak hanya akan mengurangi hasil lahan dan air serta habitat satwa liar sekaligus mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga menggoyahkan hutan pesisir dan daerah pedesaan yang mendukung perlindungan lingkungan pertanian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Hutan Mangrove Untuk Pelestarian Lingkungan di Desa Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Kerusakkan hutan mangrove menyebabkan masalah ekologi dan juga ekonomi.
2. Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang kurang dapat menyebabkan kerusakan.
3. Pengelolaan hutan mangrove harus berdasarkan aturan yang berlaku

1.3 Batasan Masalah

Perlu adanya pembatasan masalah sehingga permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan lebih spesifik untuk melakukan penelitian yang sebaik-baiknya. Adapun batasan masalah yang penulis fokuskan adalah pengelolaan hutan mangrove di desa Tanjung Rejo, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan mangrove, serta bentuk partisipasi masyarakat di desa Tanjung Rejo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pengelola Pariwisata mangrove dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Tanjung Rejo?
2. Bagaimana peran kepala desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan Mangrove di Desa Tanjung Rejo?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Tanjung Rejo?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pengelola Pariwisata Mangrove dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Tanjung Rejo.
2. Untuk mengetahui peran Kepala dEsa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan Mangrove di Desa Tanjung Rejo.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Tanjung Rejo.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1.6.1Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahuan dan juga sebagai acuan dalam menambah wawasan penulis untuk terus mendalami kajian ilmu pengetahuan pada tema ini.

2. Hasil kajian dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber literasi informasi bagi peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan cara berpikir terutama dalam bidang hukum, yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove untuk pelestarian lingkungan di desa Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang.
2. Bagi mahasiswa khususnya jurusan PPKn UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang hukum dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus evaluasi terkait pengawasan dalam pengelolaan hutan mangrove, agar hutan mangrove dapat terjaga.
4. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan agar masyarakat dapat lebih memahami bahwa hutan mangrove itu merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan, dan masyarakat dapat mengelolanya dengan baik.